

## Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara

Haris<sup>1</sup> Mustainah<sup>2</sup> Nawawi Natsir<sup>3</sup>

Magiter Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [harisdregs2828@gmail.com](mailto:harisdregs2828@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

The results of this study indicate that the implementation of the Crowd Control Policy in the jurisdiction of the North Morowali Police has not been running optimally, this is due to the failure to achieve the Communication Aspect between implementers has not run well. Coordination between leaders and members in the field still often experiences obstacles, especially in conveying information quickly and accurately when urgent situations occur. and communication in handling crowd control demonstrations has not run well because the masses who hold demonstrations are always in unexpected circumstances without prior notification. The Resource Aspect, both personnel and infrastructure owned by the North Morowali Police Samapta Unit is still relatively limited. The number of personnel on duty is not proportional to the area and intensity of community activities. The Disposition Aspect that the commitment and integrity of implementers in the field is quite good, where Samapta members try to carry out crowd control tasks by upholding the principles of professionalism and proportionality. The Bureaucratic Structure Aspect, in the implementation of the crowd control policy at the North Morowali Police has been clearly structured and in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and has a clear division of tasks, starting from planning, implementation, to evaluation

**Keywords:** Policy, Crowd Control, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### INTRODUCTION

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menjamin hak asasi manusia untuk bebas menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Reformasi telah banyak mengubah cara berpikir dan bentuk tindakan banyak pihak. Masyarakat kini dalam menanggapi setiap kebijakan publik dari pemerintah tidak lagi seperti dulu, diam dan pasif. Apabila dari pemerintah terdapat sesuatu yang dirasa merugikan, atau tidak memihak kepada masyarakat, mereka tak segan menempuh cara yang menurut mereka efektif. Salah satu upaya yang makin marak yang dilakukan masyarakat maupun kelompok sosial menyampaikan pendapatnya adalah unjuk rasa. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak menganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan menganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompoknya maka aksi unjurkrafa itu dinilai buruk oleh Masyarakat. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut juga memiliki batasan. Batasan yang dimaksud disini salah satunya dapat dilihat pada Pasal 6 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan



kesatuan bangsa. Dengan adanya pembatasan yang ditentukan undang-undang tersebut, maka pelaksanaan penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan akhir-akhir ini kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai motto : Rastra Sewakottama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga diberikan tugas untuk melakukan pengawalan dalam masyarakat yang ingin memberikan pendapatnya di muka umum baik berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, bahwa penyampaian pendapat dimuka umum Adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan bahwa pelayanan dan pengendalian massa dalam rangka menghadapi kegiatan unjuk rasa di jalan raya, digedung/bangunan penting dan lapangan/lahan terbuka, baik yang dilakukan secara tertib atau tidak tertib, perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa. POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggung jawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep khusus tetapi dari munculnya keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

---



Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahannya, pada keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Standar Operasional Prosedur (SOP) anggota SAMAPTA POLRES MOROWALI UTARA dalam menanggulangi massa :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghadapi unjuk rasa dan perkelahian antar kampung perlu dilakukan suatu tindakan guna menguasai keadaan massa pengunjuk rasa dalam rangka menghindari terjadinya tindakan anarki, serta meminimalisir kerugian yang timbul baik berupa harta benda maupun jiwa.
3. Unsur Samapta Polri sebagai tulang punggung Polri yang mengemban tugas umum kepolisian haruslah memiliki kemampuan khusus sampai ke tingkat mahir dalam mengendalikan unjuk rasa agar tidak sampai menjadi anarki.
4. Guna mendapatkan keseragaman dalam Gerakan Dasar, Formasi Dasar, Formasi Rangkaian, Formasi Aplikasi dan Pola Gerakan yang seragam dalam pelayanan unjuk rasa/pengendalian massa, perlu disusun Buku Panduan Pelatihan Dasar Dalmas Samapta yang dapat dijadikan pedoman bagi Satwil di Jajaran Polres Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok SAMAPTA POLRES MOROWALI UTARA adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya. Adapun sasaran pokoknya yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum
3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kamtibmas
4. Melaksanakan penegakkan hukum terbatas (Gakkumtas)
5. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional kepolisian
6. Melaksanakan Search and Rescue (SAR) terbatas.

Pengendalian Massa (Dalmas) merupakan salah satu Fungsi Samapta Polri. Keberadaan Fungsi Dalmas sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kehadiran Dalmas sangat penting terutama dalam setiap kegiatan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pada pukul 09.00 Wita bertempat di depan Mako Polres Morowali Utara telah dilaksanakan aksi unjuk rasa damai oleh Badan Pengurus Organisasi Masyarakat Taruna Wita Mori Kab Morowali Utara. Mendesak Pihak aparat Kepolisian (Resor Morowali Utara) menangkap dan mentersangkakan, serta menahan dan melakukan secara Profesional Terhadap EB CS berserta alat bukti dari vidio, foto serta keterangan dari orang lain, Desakan ini dikarenakan EB CS juga sering dan berulangkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum diwilayah Mori Tongku Towatu (Kab. Morut), Melakukan sanksi adat terhadap para pelaku EB CS sesuai hukum adat Mori Tongku Towatu yang berlaku sejak turun temurun dan tempat perusahaan tempat EB CS bekerja (PT. Timur Perkasa Mineralindo dan Perusahaan pertambangan lainnya) memberhentikan atau memecat EB CS sebagai Karyawan/Karyawati demi kenyamanan perusahaan dan Masyarakat lingkar tambang di Daerah Mori Tongku Towatu (Kab. Morut).

Penyidik Polres Morowali Utara telah mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Mohoni dan telah menetapkan 11 tersangka dengan tuntutan salah satunya untuk

menahan EB CS, dan selanjutnya masih melakukan pengembangan jika masih adanya para pelaku yang masih ikut terlibat. erkait dengan adanya beberapa poin tuntutan masyarakat untuk mengusir EB CS dari Wilayah Kab. Morowali Utara serta memberhentikan Aktifitas Perusahaan yang mempekerjakan EB CS hal tersebut menjadi wewenang ataupun keputusan pemerintah Daerah setempat. Dengan adanya aksi massa tersebut pihak dari Polres Morowali Utara menerjunkan satuan khusus yang menangani unjuk rasa atau disebut Dalmas (Pengendali Massa). Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa.

Fakta yang terjadi pada pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut seringkali justru menimbulkan perbuatan destruktif dan anarkis. Hal ini jelas mengganggu ketertiban umum dan mengancam kenyamanan bersama. Sejumlah kerugian sosial dan material mengisi daftar panjang dari tidak tertatanya kegiatan unjuk rasa. Lautan manusia sangat cepat berubah menyulut emosi yang memicu tindakan main hakim sendiri. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Kepolisian Negara RI jauh hari telah melakukan upaya-upaya preventif, baik dari sisi pembenahan tata kelola guna meredam potensi-potensi negatif amuk unjuk rasa yang cenderung anarkis. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara"

## RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan objek tertentu dan dengan waktu sudah di tentukan untuk mengetahui secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana Dasar adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiono (2011:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghadapi unjuk rasa dan perkelahian antar kampung perlu dilakukan suatu tindakan guna menguasai keadaan massa pengunjuk rasa dalam rangka menghindari terjadinya tindakan anarki, serta meminimalisir kerugian yang timbul baik berupa harta benda maupun jiwa. Unsur Sabhara Polri sebagai tulang punggung Polri yang mengemban tugas umum kepolisian haruslah memiliki kemampuan khusus sampai ke tingkat mahir dalam mengendalikan unjuk rasa agar tidak sampai menjadi anarki. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak menganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan menganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompoknya maka aksi unjukrasa itu dinilai buruk oleh Masyarakat. Setiap warga negara memang memiliki

hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut juga memiliki batasan. Batasan yang dimaksud disini salah satunya dapat dilihat pada Pasal 6 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya pembatasan yang ditentukan undang-undang tersebut, maka pelaksanaan penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan akhir-akhir ini kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan. Adapun landasan kebijakan yang dijadikan acuan oleh penelitian ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa menjelaskan secara detail tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dan pelaksana dalam pengendalian massa dan yang menjadi landasan teori pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George C Edward III (1980) yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Oleh karena itu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan para petugas aparat di Polres Morowali Utara.

## Discussion

### Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bias melaksanakan kebijakan tersebut. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang dapat di terima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut. Berdasarkan jawaban-yang dikemukakan oleh informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Tetapi penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan membuat kebijakan tersebut akan terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan laksanakan.

### Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah

dan kemampuan para staf, kekuatan dan kewenangan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sumber daya masih dikatakan kurang baik. Dalam tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan adalah pelaksana kebijakan, dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik personil tertentu. Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera dilakukan. Oleh karena itu tanpa dukungan sumber daya yang memadai mustahil pelaksanaan kebijakan akan tercapai sesuai dengan keinginan orgnaisasi.

## Dispositioni

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para informan, serta pendapat menurut Edward III bahwa disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya. manakala mereka cukup pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat mendalami dan memahami (comprehension and understanding). Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality) dan menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

## Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan akan berjalan sendiri ketika kebijakan tersebut disahkan, melainkan membutuhkan sebuah proses implementasi didalamnya agar tujuan dan perumusan sebuah kebijakan berhasil dan tepat sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini sebuah proses birokrasi dan para pelaksananya diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik. Disamping dengan hal itu sebuah kebijakan publik bersifat kompleks dan saling bergantung, sehingga sebuah kebijakan ada yang dapat langsung diterapkan ada pula yang tidak langsung diterapkan atau dipengaruhi oleh prasyarat lainnya. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh hubungan antara Masyarakat, pemerintah dan aparat secara konsisten. Disamping itu, komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang mempunyai posisi yang cukup penting dalam implementasi kebijakan pengendalian massa. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa standar operasional prosedur (SOP) tentang pengendalian massa dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan belum ada di sosialisasikan dengan baik, dengan demikian masyarakat tidak tahu apa konsekuensi dan sanksi yang mereka terima dan dapatkan ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut, oleh karena itu sangat penting memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP dalam melakukan aksi unjuk rasa.

---



## CONCLUSION

Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Aspek Komunikasi antar pelaksana belum berjalan dengan baik. Koordinasi antara pimpinan dan anggota di lapangan masih sering mengalami hambatan, terutama dalam penyampaian informasi secara cepat dan tepat saat terjadi situasi mendesak. serta komunikasi dalam penanganan pengendalian massa unjuk rasa belum berjalan dengan baik dikarenakan massa yang melakukan unjuk rasa selalu dalam keadaan yang tidak di duga tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya. Aspek Sumber daya, baik personel maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Morowali Utara masih tergolong terbatas. Jumlah personel yang bertugas belum sebanding dengan luas wilayah dan intensitas kegiatan masyarakat. Aspek Disposisi bahwa komitmen dan integritas pelaksana di lapangan cukup baik, di mana anggota Samapta berusaha melaksanakan tugas pengendalian massa dengan menjunjung prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Aspek Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian massa di Polres Morowali Utara sudah tersusun dengan jelas dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memiliki pembagian tugas yang tegas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

## BIBLIOGRAPHY

- Abdul Wahab, S. (2005). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2006). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2010). Pengantar analisis kebijakan publik. Jakarta: Rineka Cipta.